



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SUHAID**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SUHAID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid.

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan:
 - a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid dan Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/182.a/KEC.SHD/PEM/2015;
 - b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Mantan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid dan Desa Mantan Kecamatan Suhaid dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/383/KEC.SHD/PEM/2015;
 - c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid dan Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/321.a/KEC.SHD/PEM/2015.

- (2) Batas Wilayah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Batas utara Desa Tanjung Kecamatan Suhaid;
 - b. Batas barat Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid;
 - c. Batas timur Desa Tanjung Kecamatan Suhaid; dan
 - d. Batas selatan Desa Mantan Kecamatan.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **12 April 2017**

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **13 April 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN SUHAID

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SUHAID

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI RINDIT	TANJUNG HARAPAN - NANGA SUHAID - TANJUNG	0° 36' 59.87" N	112° 0' 30.17" E
2	LANGIR (UJUNG)	TANJUNG HARAPAN - NANGA SUHAID	0° 35' 30.38" N	112° 1' 24.05" E
3	MUNGGUK SEGULAI HANTU	TANJUNG HARAPAN - MANTAN - NANGA SUHAID	0° 34' 30.03" N	112° 2' 4.41" E
4	ANTARA SUNGAI SENTELUK DAN SUNGAI SEMERANGKAK	TANJUNG HARAPAN - MANTAN - TANJUNG	0° 35' 6.48" N	112° 3' 40.69" E

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR